



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

**NOMOR : 800 / 0056**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif dan Transparan maka diperlukan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang Komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan dukungan dari *stake holder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan kinerja meliputi peta kinerja, Rencana Kegiatan dan anggaran ;
- b. Melakukan Reviu Penyusunan SKP dalam penyelarasan dan penjabaran sasaran Kinerja Organisasi, Unit Kerja, Tim Kerja dan atasan langsung;
- c. Melakukan monev terhadap capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- d. Melakukan pengukuran Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kinerja secara bulanan;
- e. Menatausahakan dokumen penetapan kinerja atau Perjajian Kinerja dan Laporan capaian Kinerja;
- f. Menyiapkan bahan laporan capaian Kinerja secara periodik.

**KETIGA**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Penduduk dan Keluarga Berencana ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**KEEMPAT**

: Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal : 30-12-2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH





**LAMPIRAN :**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI  
JAWA TENGAH

NOMOR : 800/ 0056

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM	Kepala Dinas	KETUA
2.	Dra. SITI WAHYUNI, MM	Sekretaris Dinas	SEKRETARIS
3.	Dra. SRI DEWI INDRAJATI, MM	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan	ANGGOTA
4.	SAPTIWI MUMPUNI, SE, M.Si	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan	
5.	Drs. YULI ARSIANTO, MM.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
6.	Dra. BUDI DAYANTI, M.Si.	Kepala Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Sejahtera	
7.	Dr. MOCH SIGIT, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
8.	AHMAD HAEKAL, S.Kom, MM	Kepala Subbagian Umum Kepegawaian	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

